

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Barat. Kota ini berjuluk Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Tasikmalaya sebanyak 731.048 jiwa, dengan kepadatan 4.260 jiwa. Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yang secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2001, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Secara administratif, Kota Tasikmalaya membawahi 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 69 kelurahan.

Pada saat berdirinya Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Drs. H. Wahyu Suradihardja sebagai pejabat Walikota yang dilantik pada tanggal 18 Oktober 2001. Kemudian pada tanggal 14 November 2002 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya definitive yaitu Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota dan Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si sebagai Wakil Walikota Tasikmalaya untuk masa jabatan 2002-2007.

### **3.1.1 Kondisi Geografis Kota Tasikmalaya**

Luas wilayah Kota Tasikmalaya  $\pm 17.156,20$  Ha, secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu pada  $108^{\circ} 08'38'' - 108^{\circ} 24'02''$  BT dan  $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26'32''$  LS, berada pada posisi bagian Tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari ibu kota Negara, Jakarta  $\pm 255$  Km. Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan: sebelah utara – Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy), sebelah timur – Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, sebelah selatan – Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan), sebelah barat – Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi Kota Tasikmalaya secara geografis ditunjukkan dengan struktur geologis yang dihasilkan oleh bentukan material-material atau breksi gunung berapi yang berasal dari pengaruh Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Gunung Cakrabuana. Jenis tanah yang menjadi struktur permukaan Kota Tasikmalaya adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu, regosol kelabu coklat, litosol dan latosol coklat kemerah-merahan. Jenis yang mempunyai sebaran terluas di bagian tengah, selatan, timur dan barat. Sedangkan di bagian utara sebaran terdiri dari jenis latosol coklat kemerah-merahan. Secara keseluruhan, wilayah Kota Tasikmalaya berada pada daerah dengan ketinggian berkisar antara 325-375 di atas permukaan air laut (dpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif datar (sebagian besar), agak landai dan relatif curam.

Secara administrasi pemerintah, wilayah Kota Tasikmalaya meliputi 10 wilayah Kecamatan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan, diantaranya

Kecamatan Kawalu sebesar 42,78 km<sup>2</sup> merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling besar diantara kecamatan lainnya, Kecamatan Tamansari dengan luas wilayah 35,99 km<sup>2</sup>, Kecamatan Cibeureum dengan luas 19,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Purbaratu dengan luas 12,02 km<sup>2</sup>, Kecamatan Tawang dengan luas 7,08 km<sup>2</sup>, Kecamatan Cihideung dengan luas 5,49 km<sup>2</sup> merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil diantara kecamatan lainnya, Kecamatan Mangkubumi dengan luas 24,53 km<sup>2</sup> Kecamatan Indihiang dengan luas 11,04 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bungursari dengan luas 16,91 km<sup>2</sup>, dan kecamatan Cipedes dengan luas wilayah 8,97 km<sup>2</sup>.

### **3.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya**

Visi dan Misi Kota Tasikmalaya diciptakan guna membuat Kota yang sesuai harapan masyarakatnya. Berdasarkan situs resmi Pemerintahan Kota Tasikmalaya, visi kota Tasikmalaya adalah “Kota Tasikmalaya Yang Religius, Maju dan Madani”.

Kota Tasikmalaya memiliki lima misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkerarifan lokal
2. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

### 3.1.3 Lambang Kota Tasikmalaya

Gambar 3.1

#### Lambang Kota Tasikmalaya



Lambang kota Tasikmalaya telah disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Lambang Kota Tasikmalaya. Pada pasal 2 Perda Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa lambang kota Tasikmalaya berbentuk tameng atau perisai. Dengan warna dasar biru muda yang di dalamnya terdapat gambar, warna dan bentuk serta dibagian atas terdapat tulisan “Kota Tasikmalaya” dan di bagian bawah terdapat tulisan “Kota Resik” dengan warna huruf hitam di atas pita warna putih.

Lambang kota Tasikmalaya terdiri dari tiga bagian dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bagian depan terdiri dari:
  1. Gambar payung geulis artinya pelindung, merupakan simbol perlindungan hukum dari pemerintah kota Tasikmalaya kepada masyarakat dan semua aset

kehidupannya. Pegangan payung berjumlah lima melambangkan Pancasila sebagai falsafah negara. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat kota Tasikmalaya.

2. Tulisan atau motto Kota Resik dimana konsepnya diambil dari:
  - a. Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang hidup bergotong royong dan masyarakatnya yang rajin dan kreatif sehingga menjadi kota yang ramah, rukun, repeh, rapih dan racage.
  - b. Kota Tasikmalaya dengan penataan kotanya yang representatif sehingga menjadi kota yang indah.
  - c. Kota Tasikmalaya dengan sumber daya manusianya yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga menjadi kota yang sehat jasmani, rohani, sosial dan spiritual.
  - d. Kota Tasikmalaya dengan masyarakatnya yang religius sehingga menjadi kota yang masyarakatnya Iman dan Taqwa.
  - e. Kota Tasikmalaya dengan tanahnya yang subur kotanya yang aman serta kondisi perekonomiannya yang baik sehingga menjadi kota yang Kerta Raharja.
3. Tulisan “KOTA TASIKMALAYA” menunjukkan sebutan bagi kota dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
4. Pita mengandung makna sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai luhur/filosofi kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.
  - b. Bagian tengah terdiri dari:

1. Gambar kubah masjid sebagai simbol kota santri. Penerapan simbol ini sebagai perwujudan dari image atau citra yang sudah melekat di masyarakat, bahwa Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri. Di samping itu sejak dahulu Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota yang paling banyak pesantrennya.

2. Gambar gunung artinya kokoh/kuat

Merupakan simbol kekuatan masyarakat Kota Tasikmalaya dari segala guncangan dan gangguan. Gunung digambarkan lebih dari satu untuk mengingatkan kembali Kota Tasikmalaya sebagai kota sepuluh ribu bukit.

3. Gambar bangunan /pabrik artinya pembangunan

Merupakan simbol keberhasilan pemerintah kota Tasikmalaya dari semua aspek kehidupan khususnya di bidang pembangunan. Terbentuknya Kota Tasikmalaya juga merupakan salah satu hasil dari berkembangnya pembangunan. Penerapan simbol ini juga bermakna sebagai kota yang berkembang menuju kota industri. Jendela berjumlah 17 bermakna sebagai hari diresmikannya Kota Tasikmalaya yaitu tanggal 17 Oktober 2001.

4. Gambar bordir bunga artinya harum

Merupakan simbol kemashuran Kota Tasikmalaya, sebagai dampak positif dari kehidupan masyarakatnya yang rajin dan kreatif, Kota Tasikmalaya menjadi harum atau dikenal. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

5. Gambar anyaman bambu artinya gotong royong

Merupakan dasar kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya. Penerapan simbol ini sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan kebersamaan. Di samping itu juga sejak dahulu masyarakat Tasikmalaya dikenal dengan kehidupan bergotong royong. Simbol gambarnya diambil dari salah satu hasil kerajinan masyarakat Kota Tasikmalaya.

c. Bagian dasar terdiri dari:

Bentuk dasar diambil dari bentuk Tameng/perisai yang sudah distilasi (penyederhanaan bentuk). Tameng adalah suatu alat untuk melindungi seseorang dari serangan musuh dan sudah dibuktikan keampuhannya. Begitu juga pada logo ini tameng dimaksudkan sebagai wadah untuk melestarikan atau melindungi simbol-simbol kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya.

#### **3.1.4 Profil Informan**

Peneliti mewawancarai lima orang narasumber yang merupakan wartawan di Kota Tasikmalaya. Jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Dukes dalam Creswell (2014:122). Merujuk pada pernyataan Dukes bahwa informan dalam penelitian fenomenologi berkisar antara 3 sampai 10, maka peneliti memilih lima informan yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian.

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang

kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian. Sehingga kelima informan yang dipilih sudah sesuai dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi dengan detail dan komprehensif.

Penulis mengambil 5 wartawan yang dijadikan informan. Maka pemilihan informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari wartawan di Kota Tasikmalaya. Informan merupakan wartawan profesional yang berasal dari berbagai media. Daftar informan berdasarkan wartawan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**

**Daftar informan wartawan di Kota Tasikmalaya**

No	Nama	Media Massa	Jabatan di Media Massa
1.	Iwan Setiawan	Radio Bellasalam	Manajer/Wartawan
2.	Muhammad Rafi	Inilahtasik	Wartawan
3.	Ujang Nandar	Radars Tasikmalaya	Wartawan
4.	Asep Roni	Wartatasik	Wartawan
5.	Anggraeni Devi	Radars Tasikmalaya	Wartawan/Host

Berdasarkan pada data tabel di atas, secara deskriptif profil informan dari kelima informan tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Informan pertama Iwan Setiawan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 3 April 1971. Ia merupakan seorang jurnalis berpengalaman yang sudah bergabung bersama Radio Bellasalam sejak tahun 2017. Iwan merupakan lulusan dari Universitas Jenderal Soedirman jurusan Ilmu Komunikasi. Selain memiliki hobi menulis, Iwan juga memiliki hobi travelling dan fotografi. Maka selain menulis berita, Iwan juga kerap membagikan tulisan mengenai perjalanannya melalui situs blog pribadinya. Hasil karya jepretannya yang indah juga ia bagikan pada akun sosial media Instagram. Iwan sesekali mengisi hari-hari di rumah dengan olahraga, membaca koran, serta saat ini ia sedang belajar bermain golf. Sementara saat berada di luar, ia senang berjalan – jalan santai di kota. Hal-hal seputar hobinya itulah yang kerap dibagikan oleh Iwan pada blog pribadinya.

Pria berusia 52 tahun ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga, adik-adiknya merupakan perempuan. Kedua saudaranya juga menyukai perjalanan sehingga ia kerap melakukan perjalanan bersama kedua saudaranya.

Perjalanan karir dan pendidikannya yang luas menjadikannya lebih berwawasan dan juga menjadi sosok yang ramah. Pertanyaan yang penulis ajukan mampu dijawab dengan sangat baik oleh Iwan. Hampir tidak ada hambatan ketika hendak memulai wawancara dengan Iwan ketika penulis menghubunginya, beliau langsung menyetujui dan menyatakan bersedia untuk diwawancarai. Ia bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.

Informan kedua Muhammad Rafi, ia lahir di Tasikmalaya pada tanggal 23 Januari 1995. Ia merupakan seorang wartawan pada media Inilahtasik. Ia sudah bekerja di Inilahtasik sejak 3 tahun yang lalu. Rafi memiliki hobi fotografi, menulis dan mendaki gunung. Semasa kuliah, ia aktif mengikuti jadwal pendakian gunung bersama teman-temannya. Kini ia disibukkan dengan pekerjaan yang mengharuskan mengurangi hobi mendaki dan menggantinya dengan berkelana di antara manusia sebagai pewarta. Sedangkan hobi fotografinya justru semakin tersalurkan berkat pekerjaannya. Hasil karya fotografinya lebih banyak mengarah pada tema humanisme dan keindahan alam tanah air. Hobinya ini sudah mulai terbangun sejak ia menduduki bangku sekolah menengah pertama. Saat itu ia sering berpetualang bersama teman-teman sebayanya untuk menikmati alam.

Banyaknya pengalaman hidup menjadikannya penuh pengalaman dan wawasan sehingga jawaban-jawaban dari pertanyaan peneliti pun cukup memuaskan sekaligus menambah wawasan baru bagi penulis. Rafi merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Namun begitu, ia mengaku tidak pernah diperlakukan manja sejak kecil sebagaimana anak bungsu pada umumnya. Hal inilah yang menjadikannya sosok yang ramah dan asik ketika menjelaskan sesuatu. Ia merupakan lulusan Universitas Siliwangi jurusan Ilmu Politik. Latar belakang pendidikannya yang bukan berasal dari prodi kajian media membuatnya terus semangat belajar akan informasi seputar media.

Hampir tidak ada hambatan baik sebelum wawancara ataupun ketika wawancara berlangsung. Ia banyak menjawab pertanyaan sekaligus memberikan

contoh dari pengalaman yang pernah ia rasakan. Hal ini menjadikan penulis bisa lebih memahami akan persoalan yang sedang dibahas.

Informan ketiga Ujang Nandar, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Agustus 1989. Ujang merupakan alumni Universitas Islam Bandung (Unisba) pada jurusan komunikasi. Selama kuliah ia aktif mengikuti kegiatan organisasi pers mahasiswa dan mengikuti pelatihan kejournalistikan. Bahkan ia pernah mengikuti seminar kejournalistikan yang diisi oleh Karni Ilyas, seorang jurnalis senior dan pejuang hukum Indonesia. Kecintaannya pada dunia jurnalistik membawanya pada pekerjaan yang sangat ia dambakan saat ini.

Ia menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya tepat dalam kurun waktu empat tahun. Sambil menyalurkan hobinya, sejak 2015, ia bekerja lepas sebagai *freelancer writer*. Selain menulis, ia juga menyukai perjalanan, serta sedang menekuni taekwondo. Saat waktu luang ia sering mengikuti latihan bersama teman-temannya. Baginya mengikuti taekwondo bisa menghilangkan stress dan menjadikan badan tetap sehat. Ia merupakan sosok yang tekun, teliti dan mempunyai sifat kritis. Ia senang belajar hal-hal baru. Hal inilah yang membuatnya sangat tertarik dalam dunia jurnalistik sehingga ia menjalani profesinya dalam suasana *enjoy*.

Selain membuat berita, ia juga menyalurkan hobi menulisnya pada blog pribadinya. Ia kerap menulis tulisan mengenai perjalanannya sehari-hari. Ia merupakan anak pertama dari lima bersaudara, hal ni yang membuatnya sangat terlihat dewasa dan mengayomi. Pria berusia 34 tahun ini merupakan sosok yang tegas dan tidak banyak basa basi. Selama wawancara berlangsung ia menjawab pertanyaan dengan lugas dan

apa adanya. Namun begitu, ia juga merupakan sosok yang baik, ia tidak segan memenuhi permintaan penulis ketika diminta untuk melakukan wawancara.

Informan keempat Asep Roni, merupakan wartawan Wartatasik sejak 2016. Ia lahir di Tasikmalaya pada tanggal 2 Januari 1989. Ia telah aktif di bidang kejournalistikan sejak tahun 2005 sebagai wartawan tabloid saat itu. Pembawaan yang sangat tegas membuatnya menjadi disiplin, dalam hal ini sangat disiplin perihal waktu dalam bekerja dan sebagainya.

Ia merupakan lulusan dari Universitas Jenderal Soedirman jurusan Administrasi Publik. Meskipun ia bukan dari lulusan Ilmu Komunikasi namun ia lihai dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan tidak lelah untuk terus belajar. Untuk mengisi waktu luang dan cukup menyenangkan ia isi dengan menyalurkan hobinya yaitu panahan. Ia juga pernah menjuarai kompetisi panahan yang diadakan oleh Walikota Tasikmalaya yang bertempat di lapangan Brigif Raider 13/Galuh.

Informan kelima Devi Anggraeni, ia merupakan wartawan/Host Radar Tasikmalaya yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Oktober 1993. Ia merupakan lulusan dari Universitas Siliwangi jurusan Manajemen. Ia aktif mengikuti organisasi BEM di kampusnya dan menjadikannya dikenal oleh mahasiswa lain. Ia sangat ramah ketika dimintai wawancara oleh penulis.

Ia sudah hampir 4 tahun menjadi wartawan di Radar Tasikmalaya. Meskipun bukan dari jurusan Ilmu Komunikasi tetapi kelihaiannya berbicara di depan khalayak umum patut diacungi jempol. Untuk mengisi waktu luangnya secara rutin ia mengikuti

latihan bola voli di kampungnya. Dan ia juga pernah menjuarai Kejurkab yang diselenggarakan di GOR Sukapura.

### **3.2 Hasil Penelitian**

Hasil penelitian di dapat dengan cara menganalisis semua data yang telah diperoleh dari wawancara dengan lima narasumber, dimana kelima narasumber tersebut merupakan wartawan dari berbagai media yang ada di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima partisipan penelitian, maka akan dapat dilakukan analisis dengan judul “Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 (Studi Fenomenologi Terhadap Wartawan di Kota Tasikmalaya Mengenai Menghormati Privasi, Tidak Menyuaup, dan Tidak Melakukan Plagiat) dalam hal ini hasil penelitian akan dibagi menjadi tiga aspek, yang meliputi:

#### **3.2.1 Pemahaman Wartawan**

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan (Suharsimi, 2009:118).

Benjamin S. Bloom memaparkan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain pemahaman adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman disebut juga dengan tipe hasil

belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan. Dengan kata lain untuk dapat memahami sesuatu perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal (Sudjana, 1999:24).

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman informan tentang kode etik jurnalistik pasal 2 ini dikatakan bahwa sebagian besar informan menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kejournalistikan. Namun hampir setengahnya dari mereka mengatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik dijadikan sebagai batasan oleh wartawan dalam melakukan tugas kejournalistikan. Berikut adalah uraian tentang aspek pemahaman tersebut:

#### **3.2.1.1 Dijadikan Pedoman**

Aspek pemahaman wartawan dalam penelitian ini menjelaskan pemahaman informan tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Berdasarkan pemahaman informan tentang pentingnya kode etik jurnalistik pasal 2, semua informan memahami dan mengikuti kode etik jurnalistik sebagai pedoman mereka dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya. Mereka percaya bahwa dalam setiap profesi pasti ada aturan dan kode etik yang menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik juga menekankan bahwa keberadaan Kode Etik Jurnalistik ini dapat dijadikan landasan etika dan etika profesi sebagai pedoman operasional untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menjaga integritas dan profesionalisme kerja.

Kode etik merupakan pegangan bagi wartawan dalam melakukan kegiatan mereka sebagai seorang wartawan. Berikut kutipan wawancara dari lima orang

informan mengenai pemahamannya mengenai Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat yang dijadikan sebagai pedoman.

Menurut Iwan, kode etik jurnalistik itu adalah sebuah pedoman bagi seorang wartawan dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya. Sebagai sebuah pedoman tentu kita harus berjalan pada koridor pedoman tersebut. Ketika dalam hal ini berbicara tentang kode etik jurnalistik pasal 2 yang pada intinya berbicara tentang cara-cara profesional seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik dalam hal ini mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat, hal ini merupakan pelanggaran profesi dan tidak boleh dilakukan. Iwan mengatakan “Setiap profesi memiliki kode etik, termasuk kita sebagai wartawan. Bagi saya kode etik merupakan sebuah pedoman yang harus dipatuhi dan diterapkan ketika melaksanakan tugasnya” (wawancara langsung pada 5 Mei 2023).

Meskipun demikian, menurut Iwan perihal pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat itu kembali lagi pada masing-masing wartawan dan menurutnya juga sepatutnya perlu direvisi, bahwa dalam hal ini berita yang muncul harus akurat, apa adanya dan harus diberitakan. Tetapi karena dipagari dengan salah satu elemen pasal 2 yaitu menghormati privasi, sehingga privasi sendiri bisa membatasi akurasi ketika memberitakan sebuah berita. Elemen lainnya seperti tidak menyuap. Dalam hal ini kita tidak tahu dalam bentuk apa suap itu, jaman sekarang mungkin tidak lagi jamannya memberikan amplop bisa jadi lewat transfer ke rekening wartawan. Elemen terakhir yaitu tidak melakukan plagiat. Plagiat ini

mengambil karya orang lain, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Ini terjadi bukan karena faktor kemalasan para wartawan melainkan karena mereka tidak mau susah-susah mikir.

Sejalan dengan pendapat Iwan di atas, Rafi juga mengemukakan bahwa kode etik jurnalistik merupakan sebuah pedoman seorang wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya, baik dalam peliputan berita dan dalam menyebarkan berita kepada khalayak.

“Menurut saya kode etik jurnalistik ini merupakan pedoman atau landasan ya bagi wartawan atau seorang jurnalis, supaya tidak ada penyelewengan profesi dan pada faktanya banyak yang melakukan pelanggaran tersebut. Dan bagi saya kode etik jurnalistik itu sebenarnya bukan sekedar pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistik saja, tetapi kode etik juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apapun itu profesinya, tidak hanya untuk seorang wartawan tapi untuk kode etik pers. Memang kita sebagai wartawan harus menjunjung tinggi hal tersebut”. (wawancara langsung pada 7 Mei 2023).

Kode etik jurnalistik merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh seorang wartawan. Ketika dia sudah memahami dengan baik tentang isi dari kode etik itu sendiri maka akan memudahkan pekerjaan sebagai wartawan. Dalam hal ini Ujang juga sepakat dengan informan-informan sebelumnya bahwasannya kode etik ini adalah sebuah pedoman bagi seorang wartawan.

“Sebagai jurnalis, saya memahami bahwa kode etik jurnalistik adalah sebuah pedoman dan jurnalis atau wartawan itu wajib menjaga kode etik jurnalistik. Jika kita tidak mematuhi kode etik jurnalistik dalam mencari berita, hasilnya tidak akan bagus” (wawancara langsung dengan Ujang pada 8 Mei 2023).

Ujang juga mengatakan bahwa sebenarnya kode etik jurnalistik pasal 2 itu khususnya mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat



itu sangat simple bagi seorang wartawan, disini kita harus tahu mana saja yang tidak boleh dilanggar oleh seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya.

“Disini sebenarnya kita sebagai wartawan itu harus memahami bagian dari pada isi kode etik jurnalistik pasal 2, yang disebutkan disini yakni mengenai menghormati privasi, tidak menyuap, dan tidak melakukan plagiat. Kita harus tahu apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh seorang wartawan dalam melaksanakan tugasnya”.

Selanjutnya, Ujang mengemukakan bahwa sebelum terjun ke lapangan, seorang wartawan harus tahu lebih dulu tentang kode etik tersebut, karena itulah yang menjadi pedoman dalam profesi ini.

### **3.2.1.2 Dijadikan Batasan**

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman, hampir setengahnya dari informan berpendapat bahwa Kode Etik Jurnalistik pasal 2 berperan sebagai batasan. Adapaun informan yang menyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik sebagai batasan sebanyak 2 orang yakni Asep Roni dan Devi Anggraeni.

Kode etik sebagai batasan berarti wartawan membatasi dirinya agar tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Asep Roni mengemukakan bahwa kode etik jurnalistik ini harus dijadikan oleh wartawan sebagai batasan dalam melakukan tugas kejournalistikannya. Maka dari itu, penting sekali bagi seorang wartawan itu dipagari oleh kode etik jurnalistik agar tidak terjadi pelanggaran profesi yang dilakukan oleh wartawan.

“Wartawan itu *kan* bekerja dipagari atau dibatasi oleh kode etik dan undang-undang pers, mengapa perlu dipagari supaya tidak ada penyimpangan profesi karena profesi wartawan ini adalah profesi yang berbeda dengan profesi yang

lain. Wartawan ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa dengan penanya, dengan tulisannya dia juga bisa mengubah banyak hal” (Wawancara langsung dengan Asep Roni pada 10 Mei 2023).

Menurut Asep juga integritas adalah hal yang sangat penting dalam profesi wartawan. Karena jika dia melanggar kode etik terutama ini pasal 2 maka integritasnya sebagai wartawan akan rusak dan dengan itu orang tersebut akan mendapatkan masalah. Jika ada wartawan yang melanggar kode etik ini terutama mengenai menghormati privasi, penyuapan dan plagiat maka sebenarnya dia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, media tempat dia bekerja, keluarganya akan terseret pada image negatif.

“*Nah* kemudian *kalo* seorang wartawan menggunakan profesinya untuk tujuan yang tidak baik misalnya untuk memeras orang dengan tujuan untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi, dan praktek seperti ini sering terjadi pada wartawan makanya harus dipagari dengan kode etik jurnalistik itu sendiri” (Wawancara langsung dengan Asep pada 10 Mei 2023).

Sama halnya menurut Devi bahwa kode etik jurnalistik ini dijadikan sebagai batasan dalam profesi wartawan. Jangan sampai wartawan terlena pada fenomena yang tidak profesional. Adanya aturan atau kode etik ini adalah sebagai batasan agar wartawan tidak tergoda dan tidak terlibat dengan pelanggaran. Artinya kode etik sebagai aturan yang harus kita taati dan apabila melanggar kita harus menerima konsekuensinya yaitu berupa sanksi.

Hal ini dikemukakan oleh Aggraeni Devi.

“Kode etik jurnalistik pasal 2 ini *tu* jadi batasan ya bagi setiap wartawan, karena mungkin kan kita wartawan resmi, terus anggaplah penghasilan atau gaji kita sebagai wartawan itu sudah cukup, jadi tanpa sadar ya *gak* perlu-perlu *amat*

*sampe* melanggar demi mendapatkan uang”. (Wawancara via telpon dengan Devi Anggraeni pada 12 Mei 2023).

Meskipun begitu Devi juga mengemukakan bahwa praktek di lapangannya itu sangat menyusahkan, misalnya disini masalah privasi yang semestinya harus dilindungi dengan baik oleh kode etik jurnalistik maupun oleh hukum. Hak privasi ini yakni segala kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan umum. Dengan kata lain, orang mempunyai wilayah pribadi yang tidak dapat ditembus orang lain tanpa izin si pemilik wilayah pribadi.

Tidak hanya itu masalah plagiat yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan dan yang terakhir yakni tidak menerima suap, disini wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Pertimbangan diberitakan atau tidak diberitakan dan bagaimana cara memberitakan semuanya tergantung kepentingan publik. Wartawan juga bersikap independen dan berimbang. Mengenai suap disini yakni bentuk pemberian baik dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas lain yang bertentangan dengan hukum dan etika darai pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi independensi wartawan. Disini wartawan dilarang menerima suap. Menerima suap dalam pemberitaan berarti sama dengan mempunyai “hutang”, yang suatu saat tidak bisa tidak harus dibayar dengan pemberitaan yang sesuai dengan kehendak pemberi suap. Pembuatan berita itu potensial cenderung menjadi pelanggaran kode etik jurnalistik yang berat.

Kode etik memuat aturan tentang bagaimana wartawan seharusnya bekerja. Dari segi pemahaman, berdasarkan penafsiran pendapat dari kelima informan tersebut

dikatakan bahwa sebagian besar informan menjadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman. Namun hampir setengahnya dari mereka mengatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik dijadikan sebagai batasan.

### **3.2.2 Pemaknaan Wartawan**

Secara sederhana istilah “makna” yang membentuk terminus “pemaknaan” dapat diartikan sebagai maksud atau esensi akan sesuatu dan bersifat konseptual. Dengan demikian istilah pemaknaan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menyematkan memberikan maksud atau esensi akan sesuatu yang pada akhirnya akan membentuk konsep sendiri (Karrsof, 1996:169).

Pemaknaan sering kali dikenal dengan istilah interpretasi. Menurut Kaelan (1998) interpretasi adalah seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, namun komunikasi tersebut dapat dengan mudah dipahami. Interpretasi erat hubungannya dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan sekaligus pada saat bersamaan diungkapkan kembali sebagai suatu struktur identitas yang terdapat dalam kehidupan.

Aspek pemaknaan memberikan data tentang bagaimana informan menafsirkan kode etik dalam jurnalistik. Dalam menafsirkan kode etik jurnalistik, informan memiliki pandangan yang berbeda, aspek ini juga memberikan informasi tentang data, menjelaskan bagaimana memaknai jurnalistik apabila tergugat mematuhi pasal 2 kode etik jurnalistik dan mematuhi media yang mendukungnya. Aspek ini dibagi menjadi dua kategori, dari segi pemaknaan berdasarkan penafsiran pendapat dari

kelima informan tersebut dikatakan bahwa hampir setengahnya informan merasa dilema dalam mematuhi kode etik atau mengikuti keinginan media. Karena jika mereka mentaati aturan yang ada dalam kode etik jurnalistik mereka tidak akan mendapatkan berita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. Namun sebagian besar informan merasa dibatasi dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Berikut uraian rinci dari kedua kategori tersebut:

### 3.2.2.1 Dilematis

Dilema dalam hal ini menjelaskan bahwa penyedia informasi mengalami dilema antara mematuhi kode etik atau mengikuti keinginan media. Hasil wawancara berikut menunjukkan bahwa hampir setengahnya informan mengaku berada dalam dilema ketika menerapkan kode etik jurnalistik. Asep Roni menjelaskan:

“Wartawan itu dituntut untuk menaati dan mematuhi segala aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik, tapi di sisi lain media tempat saya bekerja juga memberikan tuntutan kepada para wartawan untuk mendapatkan berita sesuai dengan keinginan media yang nanti gunanya untuk memeberikan kepuasan kepada khalayak dan pembaca. Misalnya kita tidak boleh mengambil foto hal-hal tertentu. Kalau narasumber *engga* mau, kita tidak bisa dipaksakan, karena kita menghormati hak privasi narasumber. Kadang saya merasa dilema di satu sisi, inilah etika jurnalistik. Tapi di sisi lain, pihak kantor meminta foto-foto kejadian tersebut.” (Wawancara langsung pada 10 Mei 2023).

Menurut Asep Roni. Terlihat ia lebih patuh pada aturan media karena ia yakin jika tidak mendapat berita yang diinginkan media, maka ia tidak akan mendapat berita dari hasil kejadian tersebut. Pandangan Muhammad Rafi juga mendukung pandangan Asep Roni

“Wartawan harus berpegang pada kode etik jurnalistik, namun di sisi lain media juga mensyaratkan wartawan untuk mendapatkan berita sesuai keinginan media agar dapat memberikan kepuasan kepada pembaca di kemudian hari. Terkadang saya suka merasakan dilema, karena saya juga bingung, jadi saya harus mematuhi persyaratan media atau taat pada etika jurnalistik.” (Wawancara langsung pada 10 Mei 2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dua informan, Asep Roni dan Muhammad Rafi, mereka memiliki pertimbangan yang cukup besar dalam mematuhi kode etik jurnalistik. Alasannya ketika dua informan memilih untuk mematuhi aturan dalam pasal 2 kode etik jurnalistik mereka tidak akan menerima berita yang sesuai dengan media tempat kedua informan tersebut bekerja. Pada saat yang sama, jika memaksakan diri untuk mendapatkan berita sesuai dengan keinginan media tempat kerja pelapor bekerja, mereka akan melanggar kode etik jurnalistik.

#### **3.2.2.2 Adanya Pembatasan**

Setiap profesi, begitu pula profesi wartawan memiliki resiko tersendiri. Terkadang, sebagai wartawan percaya bahwa keberadaan kode etika jurnalistik membatasi pekerjaannya. Berikut adalah hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengaku merasa dibatasi dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Ketiga informan tersebut adalah Ujang Nandar, Asep Roni dan Anggraeni Devi. Berikut uraiannya:

Kode etik merupakan atauran hidup, larangan dan pedoman bagi semua wartawan dalam menjalankan tugasnya, namun sebagian wartawan meyakini bahwa kode etik jurnalistik seolah membatasi pekerjaannya.

“Rasanya terbatas ya, karena dengan kode etik kita memang memiliki kebebasan pers, yakni hak mencari dan menyebarkan berita. namun walaupun kita punya hak itu, di sini kita tetap dibatasi oleh agama, norma dan moral. Kata Ujang Nandar (Wawancara langsung pada 8 Mei 2023).

Pendapat Ujang Nandar diperkuat oleh pendaapat Asep Roni yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa kode etik jurnalistik ini sebagai batasan, walaupun ada yang namanya kebebasan pers. Tapi dengan adanya kode etik itu kita tidak boleh seenaknya dalam menyebarkan berita ada hal yang perlu dibatasi, setidaknya jika ada hak privasi narasumber yang tidak boleh di up ke publik maka tidak boleh. Karena untuk menjadi seorang wartawan itu ada prosesnya, ada pelatihannya, tidak serta merta.” (Wawancara langsung pada 10 Mei 2023).

Adanya kode etik jurnalistik tidak memungkinkan wartawan untuk melakukan aktivitas dengan leluasa, dan wartawan harus memperhatikan batasan tertentu. Hal senada juga diungkapkan Anggraeni Devi, ia menjelaskan: “Menurut saya, kode etik jurnalistik merupakan pembatasan. Ya, ini merupakan aturan yang membatasi penyebaran berita kita kepada publik. Oleh karena itu, ketika kita menyebarkan berita di luar lingkup kode etik itu illegal”. (Wawancara via telepon pada 12 Mei 2023).

Wartawan yang ideal adalah seseorang yang menghormati publik dan memberikan informasi yang benar. Sebagai seorang wartawan kita tidak boleh menambahkan komentar apapun pada hasil berita. karena prinsip berita harus menghasilkan berita yang sesuai dengan fakta.

Seorang wartawan dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, lebih bisa menjaga nilai berita baik dari akurasi, objektivitas serta aktualitas berita. Bagi seorang wartawan, kunci yang paling penting bagi mereka adalah mentaati kode etik jurnalistik. Apalagi kode etik jurnalistik pasal 2 mengenai

menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Itu semua harus menjadi pegangan ataupun harus dipatuhi oleh seorang wartawan sehingga kredibilitas wartawan tidak akan diragukan lagi.

### **3.2.3 Pengalaman Wartawan**

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi (Saparwati, 2012). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Saparwati, 2012).

Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia (Notoatmojo, 2012).

Sebagai seorang wartawan mereka pasti memiliki pengalaman terkait dengan penerapan kode etik jurnalistik pasal 2 pada saat melakukan tugasnya di lapangan. Pada saat menjalankan tugas sebagai wartawan tentunya ada saja pengalaman yang didapat selama liputan di lapangan oleh kelima informan. Lima wartawan yakni (Iwan Setiawan, Muhammad Rafi, Ujang Nandar, Asep Roni dan Anggraeni Devi) memiliki pengalaman tentang bagaimana mereka menerapkan kode



etik jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat ini ketika sedang melakukan tugas peliputan di lapangan.

Hampir seluruhnya informan tersebut pernah mengalami penyuapan di lapangan, tidak hanya itu untuk menghormati privasi jelas dari kelima informan tersebut tidak akan dan tidak pernah menyebarkan data pribadi tanpa izin narasumber karena mereka menjaga nama baiknya dalam profesinya. Dalam melakukan plagiat hampir seluruh informan tidak ada yang melakukan plagiat atas hasil karya orang lain. Karena seorang wartawan melakukan plagiat, berarti wartawan tersebut telah melakukan pencurian terhadap karya rekan profesinya. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik melarang keras wartawan melakukan plagiat.

“Ketika sedang liputan di lapangan rata-rata kalau wartawan itu pasti pernah mengalami yang namanya penyuapan, plagiat. Dalam hal ini suap menyuap itu mungkin balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalo sekarang *mah* namanya uang tip ya. Waktu itu saya pernah ditugaskan menjadi peliput tim semi investigasi yang mengolah isu-isu korupsi. Pernah suatu ketika saya menjadi reporter, sedang jalan-jalan ke sebuah lembaga dan *entah* gimana ceritanya saya sudah berada di depan ruangan kepala lembaga tersebut, dan waktu itu saya belum bertanya apa-apa kepala lembaga itu sudah menceritakan bahwa dia itu tidak melakukan perjalanan dinas fiktif, waktu itu saya pura-pura tahu dan dia semakin membantah. Setelah saya pulang ke kantor ada utusan yang mengajak berdamai untuk menjanjikan sejumlah uang supaya berita itu tayang. Justru dari sana kita mendapatkan informasi bahwa di lembaga tersebut ada penyimpangan anggaran”. (Wawancara langsung dengan Iwan Setiawan pada 5 Mei 2023).

Senada dengan pendapat Iwan, Rafi juga pernah memiliki pengalaman ada narasumber yang mencoba untuk menyuapnya. Rafi mengatakan:

“Pernah ya saya ketika waktu itu lagi ada tugas liputan di salah satu perguruan tinggi. Nah selepas selesai liputan tiba-tiba pihak humas dari kampus itu datang kemudian bertanya dari media mana kang? Kemudian saya jawab dengan apa

adanya lalu tiba-tiba orang tersebut memberikan sebuah amplop” (Wawancara langsung dengan Muhammad Rafi pada 7 Mei 2023).

Lebih lanjut Rafi menjelaskan bahkan dia kaget karena baru beberapa hari liputan sebagai wartawan dia sudah mengalami praktek suap ketika sedang bertugas di lapangan, dia juga menyampaikan bahwa dia tidak berani sama sekali melihat atau menerawang isi dari amplop tersebut. Selanjutnya Rafi mengatakan:

“Kemudian saya mengabari koordinator liputan melalui telepon whatsapp, kang ini saya dapat amplop dari narasumber. Dan segera koordinator lapangan menyuruh saya pergi ke kantor, setelah sampai di kantor saya ditanya dapat apa dari narasumber kemudian saya memberikan amplop pemberian tadi ke pihak kantor untuk selanjutnya surat itu sekaligus mengembalikan amplop tersebut kepada yang bersangkutan” (Wawancara langsung dengan Muhammad Rafi pada tanggal 7 Mei 2023).

Penjelasan Rafi di atas diperkuat oleh yang dikemukakan oleh Ujang Nandar, jika Rafi jelas-jelas diberikan amplop oleh narasumber berbeda dengan Ujang, dia hanya mendapatkan kode yang mengarah pada praktek suap. Ujang melanjutkan:

“Ya sepengalaman saya di lapangan kalo yang jelas-jelas secara langsung ngomong mau menyuap engga, tapi kalo kaya ngasih kode mengarah kesana pernah. Pada waktu itu ada yang meminta saya membuat suatu pemberitaan tertentu dengan sebuah iming-iming. Terus *kalo* soal plagiat saya *mah engga sih* soalnya kasian juga *lo* ke wartawan lain sudah cape-cape gitu ya bikin berita *eh malah* dicopy sama kita. Nah satu lagi soal privasi *kalo* di lapangan pernah *sih* saya menemukan narasumber ketika diwawancarai dia tidak mau *si* keluarganya di ekspos maka saya juga mengiyakan”. (Wawancara langsung dengan Ujang Nandar pada 8 Mei 2023).

Namun Ujang Nandar mengungkapkan bahwa selama jadi wartawan dia tidak terlalu sering menemukan namanya penyipuan namun pernah mengalaminya. Mengenai melakukan plagiat ia sulit untuk melakukannya karena menjaga nama baik

nya demi profesinya. Dan untuk menghormati privasi ia katakan bahwa privasi seseorang tidak boleh seenaknya di ekspos ke publik tanpa sepengetahuan narasumber.

Senada dengan yang disampaikan oleh Iwan Setiawan, Muhammad Rafi dan Ujang Nandar, Asep Roni mengungkapkan:

“Sebenarnya ya terkait penyuaipan itu kebanyakan kasusnya di ranah hukum dan kriminal. Karena *kan* yang dihadapi pasti pengadilan, kasus-kasus para pejabat. Nah terkadang mereka ingin diberitakan tidak mau sesuai dengan fakta hasil persidangan. Ketika wartawan menemukan fakta baru di persidangan salah satu pejabat misalnya, kadang mereka meminta wartawan untuk tidak menuliskan fakta tersebut gitu. Tidak hanya itu ya banyak sekali kasus wartawan yang melakukan plagiat terhadap hasil karya wartawan lain. Mereka dengan seenaknya menjiplak dan dinamai dengan atas nama mereka itu sangat tidak etis. Dan untuk menghormati privasi narasumber kita sebagai wartawan harus bijak terutama dalam menggali informasi dari narasumber. Nah di sini kesadaran akan setiap orang mempunyai ranah pribadinya atau privasi yang harus diketahui oleh wartawan, dan menjadi dasarnya ketika berhadapan dengan narasumber *gitu*” (Wawancara langsung dengan Asep Roni pada 10 Mei 2023).

Selanjutnya Asep Roni mengatakan: “Ada beberapa narasumber yang meminta tolong untuk beritanya jangan dinaikkan, atau lebih seringnya sih minta diperhalus. Tapi kan tuntutan kantor jadi saya harus tetap menuliskan apa adanya” (Wawancara langsung dengan Asep Roni pada 10 Mei 2023).

Tak berbeda jauh dengan pendapat keempat informan di atas, informan yang terakhir yaitu Anggraeni Devi juga memiliki pengalaman terkait penerapan kode etik jurnalistik pasal 2, Anggraeni Devi mengatakan:

“Saya pernah mengalami perihal penyuaipan di lapangan, katakanlah jika kita meliput pemberitaan yang buruk tentang *si* orang itu kalau kamu tidak di iming-imingi ya pasti diancam *gitu*. Misalnya ketika saya meliput pejabat yang tersangkut kasus biasanya ada itu namanya suap. Ya seperti yang tadi saya

bilang, kalau tidak di iming-imingi ya diancam *gitu* pokonya. Dan untuk melakukan plagiat saya anti *sih* soalnya buat apa *gitu* nyolong hasil karya orang lain *kan* itu sangat tidak mematuhi kode etik. Untuk menghormati privasi ya jelas di sini pasti saya tidak akan menyebarkan data pribadi tanpa izin narasumber. Nah di sini terjadinya pelanggaran privasi oleh seorang wartawan disebabkan karena adanya anggapan bahwa setiap kejadian luar biasa merupakan sebuah berita. Namun, peristiwa yang luar biasa pada umumnya ya sering kali melibatkan kehidupan pribadi seseorang” (Wawancara melalui telepon dengan Anggraeni Devi pada 12 Mei 2023).

Devi juga menjelaskan lebih lanjut

“Bahwa praktek itu ada yang terang-terangan ada juga yang sembunyi-sembunyi, kemudian ada yang langsung mengumpulkan semua wartawan dan bicara disana bahwa ini ada uang sekian dibagi-bagi saja. Kemudian ada juga yang hanya memanggil beberapa media yang berpotensi untuk membesarkan masalah tersebut, kasarnya ya sebagai cara tutup mulut begitu *si*” (Wawancara melalui via telpon dengan Anggraeni Devi pada 12 Mei 2023).

### 3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas tentang pemahaman wartawan Tasikmalaya terhadap kode etik jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat, pemaknaan wartawan Tasikmalaya terhadap kode etik jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat dan pengalaman wartawan Tasikmalaya terhadap kode etik jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Berikut ini analisis peneliti mengenai ketigas aspek yang digabungkan dengan beberapa konsep sebagai berikut:

### 3.3.1 Pemahaman Wartawan

Pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan (Suharsimi, 2009:118).

Benjamin S. Bloom memaparkan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain pemahaman adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman disebut juga dengan tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pengetahuan. Dengan kata lain untuk dapat memahami sesuatu perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal (Sudjana, 1999:24).

Pemahaman dan pengetahuan terhadap Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 merupakan suatu hal yang harus dipahami dan dimengerti dengan benar oleh seorang wartawan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik oleh para wartawan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam proses kerja wartawan dalam mencari berita sebagai pedoman tuntunan dan tuntutan profesi. Kode Etik Jurnalistik tidak hanya sebagai nilai tetapi Kode Etik Jurnalistik juga harus berkaitan langsung dengan praktiknya. Pada dasarnya bahwa apa yang tampak di permukaan, hanyalah sesuatu gejala atau fenomena dari sesuatu yang tersembunyi di “kepala” sang pelaku. Perilaku apapun yang tampak terlihat di permukaan baru bisa dipahami atau dijelaskan manakala bisa mengungkapkan apa yang tersembunyi dalam dunia pengetahuan si pelaku. Realitas

sesungguhnya bersifat subjektif dan maknawi. Ia bergantung pada persepsi, pemahaman dan anggapan-anggapan seseorang. (Dul Wahab, 2019).

Meliput merupakan proses mengolah informasi sebelum menjadi sebuah berita yang siap dikonsumsi oleh khalayak pembaca. Pembahasan tentang Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 berdasarkan pemahaman merupakan tahap pengolahan berita yang menjadi bagian dari kejournalistikan. Seorang wartawan yang hendak meliput suatu peristiwa di lapangan harus memiliki pemahaman dasar tentang peristiwa yang terjadi sebelum meliput berita. Pemahaman dasar tersebut menjadi bekal untuk melakukan liputan di lapangan. Sehingga seorang wartawan harus membekali dirinya sebelum melakukan peliputan (Wibawa, 2022).

Ali Muhammad (1996:2) mengatakan bahwa pemahaman juga merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. Penafsiran pembukaan Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia menjelaskan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah ikrar atau janji yang bersumber dari hati nurani para wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan dan menyampaikan ide pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitual wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (Kusumaningrat, 2005:303).

Wartawan itu sangat identik dengan aktivitas jurnalistik. Dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1990, Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wartawan adalah

orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan mencari berita atau yang bisa disebut kegiatan jurnalistik (Yunus, 2010:38).

Berdasarkan pandangan dari seluruh informan yang menyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai pedoman, peneliti membagi peran Kode Etik Jurnalistik menjadi dua aspek. “*Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman*” dan “*Kode Etik Jurnalistik sebagai batasan*”. Berikut analisis mengenai pemahaman Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman:

### **3.3.1.1 Dijadikan Pedoman**

Peneliti membandingkan kesesuaian peran Kode Etik Jurnalistik yang dikemukakan oleh para informan dengan para ahli mengenai peran Kode Etik Jurnalistik. Kusumaningrat (2005:303) di dalam tafsiran Kode Etik Jurnalistik menjelaskan bahwa “Kode Etik Jurnalistik adalah ikrar yang bersumber dari hati nurani wartawan”.

Tugas seorang wartawan adalah mencari berita, menyajikan berita dan memberikan informasi yang akurat yang akan disampaikan kepada khalayak, serta tidak menyampaikan berita bohong dan fitnah. Zaenuddin (2011:213) menjelaskan bahwa kode etik dan Undang-Undang Pers adalah hal yang penting dalam proses kerja jurnalistik, kode etik dan Undang-Undang Pers menjadi rambu-rambu dan landasan hukum bagi wartawan dalam bekerja sebagai jurnalis baik ketika meliput berita, maupun ketika menyajikan berita dan menyampaikannya kepada khalayak khususnya pembaca.

Selaras dengan Zaenuddin, Yunus (2010;106) menerangkan bahwa etika jurnalistik dapat diartikan sebagai sistem nilai atau norma yang menjadi acuan insan pers atau disebut juga dengan wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis dalam mencari berita dan melakukan tugas dan fungsi jurnalistik. Etika jurnalistik merupakan aturan yang telah disepakati dan dijunjung tinggi oleh para wartawan, baik itu secara individu maupun lembaga. Makna dari keberadaan etika jurnalistik ialah menegakkan kebenaran dalam praktik dan pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistik oleh para insan pers.

Yunus menjelaskan bahwa etika jurnalistik itu merupakan aturan main wartawan dalam menjalankan tugasnya. Wartawan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dan melanggar aturan atau kaidah yang sudah ditetapkan di dalam Kode Etik Jurnalistik. Wartawan harus taat dan patuh terhadap segala aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik karena Kode Etik Jurnalistik adalah pedoman hidup bagi seorang wartawan dalam bekerja.

Yunus (2010:39) menjelaskan bahwa wartawan itu dapat dikatakan sebagai “roh” nya jurnalistik atau pers. Wartawan menjadi pemain kunci dalam aktivitas jurnalistik. Ketergantungan jurnalistik kepada wartawan sangat tinggi. Tanpa wartawan, jurnalistik pun pincang. Karena di dalam jurnalistik, wartawan yang mencari dan mengumpulkan berita. Meskipun demikian para wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Seluruh wartawan harus menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.



Iwan Setiawan menjelaskan, baginya pemahaman dan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai sebuah pedoman bagi seorang wartawan dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya. Dalam hal ini berbicara tentang kode etik jurnalistik pasal 2 yang pada intinya berbicara tentang cara-cara profesional seorang wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat, hal ini merupakan Kode Etik Jurnalistik dan tidak boleh dilanggar. Selain itu baginya Kode Etik Jurnalistik adalah aturan yang harus dipatuhi dalam bekerja.

Pendapat Iwan tersebut didukung berdasarkan hasil penelitian Destri yang menjelaskan bahwa Kode Etik Jurnalistik itu merupakan pedoman seorang wartawan dalam bekerja. Dapat diartikan juga bahwa Kode Etik Jurnalistik itu sebagai sesuatu yang harus dipegang oleh seorang wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai seorang jurnalis dalam bekerja. Semua wartawan juga harus patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan dan berlaku.

Selaras dengan Iwan, Rafi memaparkan Kode Etik Jurnalistik baginya merupakan sebuah pedoman seorang wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya, baik dalam peliputan berita dan dalam menyebarluaskan berita kepada khalayak. Selain itu baginya kode etik jurnalistik itu sebenarnya bukan sekedar pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistik saja, tetapi kode etik juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apapun itu profesinya, tidak hanya untuk seorang wartawan.

Berita yang dihasilkannya itu merupakan hasil dari karya jurnalistik yang telah dibuat oleh para wartawan. Wartawan tidak boleh menyampaikan berita yang

bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik. Berita yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Selain itu wartawan juga harus menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pada saat liputan dan sebelum melakukan wawancara kepada narasumber wartawan harus menunjukkan identitas diri agar narasumber tidak curiga kepada wartawan. Selain itu wartawan juga harus menghormati hak privasi narasumber dalam melakukan proses wawancara.

Dalam hal ini Ujang Nandar juga sepakat dengan informan-informan sebelumnya bahwasannya kode etik jurnalistik ini adalah sebuah pedoman bagi seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya. Ujang Nandar juga menambahkan bahwa wartawan dalam menyajikan berita kepada khalayak khususnya pembaca harus menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dengan kata lain wartawan harus menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Pendapat Ujang tersebut mengacu kepada penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2 bahwa wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam melakukan tugas jurnalistik di lapangan.

Pendapat Ujang tersebut juga didukung oleh Yunus (2010:108) wartawan dalam menyampaikan berita tidak diperkenankan menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi. berita yang disampaikan kepada khalayak harus disajikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, tidak ada kepentingan untuk menyembunyikannya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban serta peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut untuk bersikap profesional dan terbuka untuk di kontrol di masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pencari berita. Selain itu untuk memperoleh kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar tersebut, wartawan Indonesia mematuhi dan menaati Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers. Suryawati (2011:102) menjelaskan kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dala, menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

### **3.3.1.2 Dijadikan Batasan**

Kelompok kedua memahami bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan batasan mengenai tindakan yang dilakukannya benar atau salah, baik atau buruk, bertanggung jawab atau tidak. Peneliti membandingkan kesesuaian pendapat Asep Roni dengan pemahaman mengenai Kode Etik Jurnalistik yang diungkapkan oleh para ahli.

Asep memaparkan bahwa baginya Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai batasan dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu penting sekali baginya bahwa seorang wartawan itu harus dipagari oleh kode etik jurnalistik agar tidak terjadi pelanggaran profesi yang dilakukan oleh wartawan.

Pendapat Asep tersebut didukung berdasarkan hasil penelitian merujuk pada pendapat Rosihan Anwar: (1996) yang menyebutkan bahwa dengan adanya Kode Etik Jurnalistik, maka seharusnya wartawan dapat (1) menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain, (2) menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia melaksanakan pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akan berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya.

Pendapat Asep tersebut didukung juga oleh penelitian Kuncara Catur: (2020) yang menjelaskan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah suatu batasan, artinya tidak semua berita harus dipublikasikan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pers tidak bebas begitu saja menyiarkan berita, ada peraturan yang membatasinya. Dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang menjelaskan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 tersebut merupakan batasan wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan dalam Kode Etik Jurnalistik ini sebenarnya juga berlaku bagi media yang menaungi tempat wartawan bekerja. Dalam Undang-Undang tentang Pers Bab II pasal 6 berbunyi pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, (b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebinekaan, (c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, (d) melakukan pengawasan dan kritik, koreksi dan saran terhadap

hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran (Zaenuddin, 2011:222).

Dilihat dari definisi yang telah dipaparkan oleh Asep Roni, ternyata pendapatnya sesuai dengan pendapat Rosihan Anwar yang mengatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah batasan bagi para wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Suryawati (2011:97) memiliki pandangan yang sama dengan Rosihan Anwar mengenai Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan yang membatasi wartawan dalam menjalankan kebebasannya. Kode Etik Jurnalistik membatasi media pers dari hal-hal yang boleh diberitakan melalui pasal-pasal. Suryawati juga mengungkapkan Kode Etik Jurnalistik merupakan batasan bagi seputar yang baik dan tidak baik diberitakan. Dengan demikian, dalam Kode Etik Jurnalistik ada pesan tersirat yang menyatakan bahwa pers wartawan tidak bebas begitu saja menyiarkan berita. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dan aturan tersebut membatasi wartawan dalam menyiarkan berita kepada khalayak.

Pendapat Asep juga selaras dengan pendapat Anggraeni Devi bahwa Kode Etik Jurnalistik sebagai sebuah batasan dalam profesi wartawan. Jangan sampai wartawan terlena pada fenomena yang tidak profesional. Adanya aturan atau kode etik ini adalah sebagai batasan agar wartawan tidak tergoda dan tidak terlibat dengan pelanggaran. Artinya kode etik sebagai aturan yang harus kita taati dan apabila melanggar kita harus menerima konsekuensinya yaitu berupa sanksi.

Melihat dari pendapat yang dikemukakan oleh Anggraeni Devi, pendapat Barus (2010:235) juga sesuai dengan pendapatnya. Selain sebagai pedoman, Kode Etik

Jurnalistik juga berfungsi untuk mengatur mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat liputan maupun saat menyiarkan berita kepada khalayak. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah wartawan agar tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan profesinya dan masyarakat sebagai pembaca. Apalagi pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelanggaran pidana. Dapat disimpulkan bahwa Anggraeni Devi memahami arti dari Kode Etik Jurnalistik tersebut.

Berdasarkan pembahasan pemahaman wartawan Kota Tasikmalaya tentang Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik pasal 2 ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kejournalistikan. Menjadi pedoman disini berarti para wartawan dalam melaksanakan tugas kejournalistikannya itu harus tanggung jawab. Pedoman ini menentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika menjalankan tugas jurnalistiknya.

Mereka juga memahami bahwa Kode Etik Jurnalistik ini sebagai batasan wartawan dalam melakukan tugas kejournalistikan. Seperti yang telah diketahui bahwa pers tidak bebas begitu saja menyiarkan berita, ada peraturan yang membatasinya. Dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang menjelaskan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 tersebut merupakan batasan wartawan dalam menjalankan tugasnya.

### **3.3.2 Pemaknaan Wartawan**

Secara sederhana istilah “makna” yang membentuk terminus “pemaknaan” dapat diartikan sebagai maksud atau esensi akan sesuatu dan bersifat konseptual. Dengan demikian istilah pemaknaan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk menyematkan memberikan maksud atau esensi akan sesuatu yang pada akhirnya akan membentuk konsep sendiri (Karrsof, 1996:169).

Pemaknaan sering kali dikenal dengan istilah interpretasi. Menurut Kaelan (1998) interpretasi adalah seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak langsung, namun komunikasi tersebut dapat dengan mudah dipahami. Interpretasi erat hubungannya dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan sekaligus pada saat bersamaan diungkapkan kembali sebagai suatu struktur identitas yang terdapat dalam kehidupan.

Aspek pemaknaan merupakan bagaimana informan memaknai sesuatu yang berhubungan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Seperti hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, aspek pemaknaan mengkontruksi data mengenai bagaimana informan memaknai Kode Etik Jurnalistik pasal 2 ketika dituntut untuk menaati dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

#### **3.3.2.1 Dilematis**

Satu orang informan, yakni Anggraeni Devi merasa dilema dalam menaati Kode Etik Jurnalistik pada pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan

tidak melakukan plagiat. Informan tersebut memiliki pertimbangan yang cukup berat dalam menaati dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik pasal 2 tersebut. Pasalnya, ketika informan memilih untuk memegang teguh aturan dalam Kode Etik Jurnalistik, mereka tidak akan mendapat berita yang sesuai dengan keinginan media tempat ia bekerja. Sementara, jika memaksakan diri untuk mendapatkan berita yang sesuai dengan keinginan media tempatnya bekerja, mereka akan melanggar pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Devi kita misalnya dalam melakukan kegiatan liputan di lapangan kita tidak boleh mengganggu hak privasi narasumber, jika narasumber yang di wawancara tidak mau dipotret atau di wawancara, mau tidak mau kita tidak boleh memaksa karena kita harus menghargai hak narasumber yang mengacu kepada menghormati hak privasi yang ada di dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik. Terkadang saya sebagai wartawan merasa dilematis di satu sisi kan kita harus mematuhi atauran yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik. Tapi di sisi lain media tempat saya bekerja mengharuskan berita tersebut harus naik hari itu juga. Jadi mau tidak mau saya harus pintar-pintar bernegosiasi agar narasumber tersebut mau diwawancara dan di potret.

Pernyataan yang dipaparkan oleh Devi tersebut tidak sesuai dengan Kusumaningrat (2005:303). Penafsiran Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia yang dipaparkan Kusumaningrat menjelaskan bahwa Wartawan Indonesia bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu artinya hanya dapat dilaksanakan apabila para wartawan selalu berpegang teguh kepada Kode Etik



Jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Penafsiran profesional wartawan harus menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan aktivitas kejournalistikannya. Pedoman ini bukan sekedar kewajiban secara etika, namun sebenarnya berfungsi untuk kebaikan dan keselamatan wartawan itu sendiri. Segala sesuatu jika dilakukan dengan cara baik, hasilnya cenderung akan baik, demikian sebaliknya. Wartawan memang mencari berita bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. namun prinsip hati-hati tersebut bila diterapkan manfaatnya untuk diri wartawan bukan untuk orang lain.

Berdasarkan penafsiran Kusumaningrat bahwa wartawan akan melaksanakan tugasnya apabila selalu berpegang teguh dan patuh kepada Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu wartawan seharusnya harus lebih memahami lagi arti penting dari Kode Etik Jurnalistik tersebut agar bisa lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai wartawan.

Media masa memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik melalui berita yang disajikan. Kode Etik Jurnalistik menjadi diperlukan untuk menjamin peliputan dan penyajian berita yang telah dilakukan dengan benar. Karena jika tidak, konsekuensinya insan pers atau media massa yang bersangkutan akan kehilangan kepercayaan masyarakat (Yunus 2012:107).

Pendapat Devi juga sejalan dengan pendapat Ujang Nandar yang mengatakan wartawan itu dituntut untuk menaati dan mematuhi segala aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik, tapi di sisi lain media tempat dirinya bekerja juga memberikan

tuntutan kepada para wartawan untuk mendapatkan berita sesuai dengan keinginan media yang nantinya berguna untuk memberikan kepuasan kepada khalayak dan pembaca. Disitu terkadang saya merasa dilemma. Karena saya sebagai wartawan bingung harus memenuhi tuntutan media atau mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Bagi para wartawan, sebagai pekerja profesional di media yang bersangkutan, pilihan tersebut menyangkut dua hal, yaitu tunduk pada kendali pasar atau tunduk pada kendali profesional. Dilema seperti ini tak hanya dialami oleh para wartawan profesional, tetapi juga wartawan muda yang *fresh graduate* dengan idealisme mereka yang tinggi. Jurnalisisme dengan kendali profesional hanya tunduk pada kaidah-kaidah dan norma jurnalistik yang berlaku umum. Dalam ranah profesional, ukuran nilai sebuah laporan fakta atau berita sangat dipengaruhi oleh idealisme kewartawanan serta etika profesinya dan teori jurnalistik yang pernah didapatkannya (Suryawati, 2011:63).

Menurut penjelasan tersebut, faktanya para wartawan yang mengedepankan idealismenya sering mengalami hambatan-hambatan atau permasalahan dalam menjalankan tugas kewartawanan dan mengembangkan kaidah-kaidah profesionalnya.

Pemaparan Anggraeni Devi dan Ujang Nandar yang menyatakan bahwa ia tetap berusaha memenuhi keinginan media tempatnya bekerja untuk tetap mendapatkan berita dan mengabaikan Kode Etik Jurnalistik pasal 2. Dapat disimpulkan bahwa informan Devi dan Ujang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat mengemban tugas sebagai wartawan dengan baik sesuai dengan penjelasannya dalam penafsiran Kode Etik Jurnalistik pasal 2.

### 3.3.2.2 Adanya pembatasan

Tiga orang informan yakni Iwan, Rafi dan Asep Roni merasa dibatasi dalam menaati Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Kode Etik Jurnalistik merupakan rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya dalam bekerja. Kode Etik Jurnalistik meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti Undang-Undang, namun ketentuan dan aturannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk (Kusumaningrat, 2005:106).

Iwan memaparkan bahwa Kode Etik Jurnalistik merupakan acuan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Setiap jurnalis untuk menyampaikan berita secara fakta dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu di dalam Kode Etik Jurnalistik terdapat batasan-batasan yang membatasi wartawan agar tidak melanggar aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu baginya sebagai seorang wartawan dalam melakukan tugas kejournalistikan merasa dibatasi, karena Kode Etik Jurnalistik itu tujuan untuk mengatur agar kita tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan. Walaupun baginya sebagai seorang wartawan mempunyai kebebasan pers untuk mencari dan menyebarkan berita, tapi hak itu dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat yang bertujuan agar wartawan tetap menempuh cara-cara profesional dalam mencari berita. sejauh ini selama ia menjadi seorang wartawan belum pernah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik

khususnya menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Karena hal tersebut sangat di larang yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pekerjaannya.

Pendapat Iwan tersebut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik PWI (Salinan) pada Bab IV tentang kekuatan Kode Etik Jurnalistik pasal 15 yang berbunyi “Wartawan Indonesia harus dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.”

Rafi menambahkan bahwa maksud dari wartawan harus menempuh cara-cara profesional itu berarti wartawan dalam menjalankan tugasnya harus menyampaikan berita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, wartawan harus menghormati hak privasi narasumber, wartawan dalam melakukan tugasnya tidak boleh menyuap serta wartawan tidak boleh melakukan plagiat dalam menyajikan berita.

Pendapat Rafi didukung oleh Kode Etik Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) pada Bab I Kepribadian dan Integritas pasal 4 yang berbunyi wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan. Bab II Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat pasal 6 tentang wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, suara dan gambar) yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum. Bab III pasal 9 wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik (tulisan, suara serta suara dan gambar) dan selalu menyatakan identitas kepada sumber berita. Bab III pasal 12 wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik tanpa menyebut sumbernya. Serta Bab III pasal 13 wartawan Indonesia harus menyebut

sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Asep memaparkan bahwa wartawan harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis. Profesional dalam mencari berita maupun dalam menyajikan berita serta menyiarkan berita kepada khalayak.

Pendapat Asep diperkuat oleh penafsiran dari Kusumaningrat (2005:115) bahwa sikap profesional wartawan berkaitan dengan norma etis yang di dalamnya terdapat kewajiban kepada pembaca serta nilai-nilai seperti tanggung jawab, sikap tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, dan objektif yang semuanya harus tercermin dalam diri wartawan yang diamalkan di dalam produk penulisannya.

Profesional yang mengacu dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik dalam artian selalu menghormati privasi, tidak menerima suap dan tidak melakukan plagiat seperti hanya menyadur artikel lain tanpa memberi referensi apapun. Menyalahgunakan profesi adalah segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan dilakukan selama bertugas. Suap disini juga bukan hanya sekedar uang, namun segala bentuk barang dan fasilitas. Jika wartawan tersebut tidak bisa menolak “amplop” dikarenakan dengan kondisi yang ada, ia bisa menerimanya terlebih dahulu dan berikan keatasannya. Biar atas nama medianya saja yang mengembalikan kepada pihak yang bersangkutan tersebut.

Selain terdapat di dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2, kaidah untuk menghormati hak atas privasi dalam profesi kewartawanan juga sudah cukup diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 6 misalnya merumuskan perlindungan ini dengan

kata-kata “Wartawan menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.” Maksud dari perlindungan hak-hak privasi, lebih jelas lagi diuraikan dalam penafsiran pasal ini “Pemberitaan hendaknya tidak merendahkan atau merugikan harkat martabat, nama baik serta perasaan susila seseorang, kecuali perbuatan itu bisa berdampak negative bagi masyarakat.” (Kusumaningrat, 2005:120).

Semakin berkembangnya masyarakat yang semakin modern, kebutuhan akan hak atas privasi semakin nyata, terutama pribadi-pribadi yang sering menjadi objek pemberitaan. Dalam keadaan demikian, pasal 2 Kode Etik Jurnalistik tersebut sudah tentu perlu dicermati oleh setiap wartawan apalagi ini menyangkut menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat. Agar wartawan bisa lebih bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, serta dijadikan sebagai tanda peringatan agar wartawan tidak melampaui batas-batas yang diperbolehkan dalam tugas jurnalistiknya secara profesional.

Kusumaningrat menjelaskan bahwa landasan unsur-unsur yang menjadikan wartawan profesional itu tidak hanya terdapat dalam norma-norma yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik saja, tetapi juga terdapat dalam norma-norma teknis profesi wartawan itu sendiri. misalnya dalam mempertimbangkan layak tidaknya suatu berita untuk dimuat, terdapat persyaratan yang dipenuhi unsur-unsur layak berita yang selalu harus diperhatikan oleh setiap wartawan profesional.

Oleh karena itulah wartawan sebagai profesional dalam menjalankan tugasnya dibimbing oleh Kode Etik Jurnalistik. Ini sama halnya dengan profesi seperti dokter, pengacara, atau akuntan yang senan tiasa berpijak pada kode etik mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam halnya wartawan Indonesia, kode etik yang saat ini dikenal adalah Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Ditinjau dari pendapat ketiga informan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kusumaningrat dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan mereka merasa dibatasi dalam mematuhi dan menaati Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melaukan plagiat adalah karena mereka sebagai wartawan dituntut untuk profesional dalam melakukan tugas jurnalistik. Jika mereka melanggar salah satu batasan yang telah ditetapkan dalam aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 maka martabat profesi wartawan akan dinilai buruk.

Berdasarkan pembahasan pemaknaan wartawan Kota Tasikmalaya tentang Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat menunjukkan bahwa kode etik jurnalistik pasal 2 ini wartawan merasa dilematis dalam mematuhi kode etik atau mengikuti keinginan media. Karena jika mereka mentaati aturan yang ada dalam kode etik jurnalistik mereka tidak akan mendapatkan berita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh media. Mereka juga merasa dibatasi dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Di dalam Kode Etik Jurnalistik terdapat batasan-batasan yang

membatasi wartawan agar tidak melanggar aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik. Selain itu baginya sebagai seorang wartawan dalam melakukan tugas kejournalistikan merasa dibatasi, karena Kode Etik Jurnalistik itu tujuannya untuk mengatur agar kita tidak keluar dari batas yang sudah ditentukan.

### **3.3.3 Pengalaman Wartawan**

Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun yang baru saja terjadi (Saparwati, 2012). Pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi otobiografi (Saparwati, 2012).

Pengalaman merupakan peristiwa yang tertangkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun dirasakan saat peristiwa baru saja terjadi maupun sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pedoman serta pembelajaran manusia (Notoatmojo, 2012).

Aspek pengalamn merupakan hasil pengetahuan informan yang berhubungan dengan pengalaman mengenai profesi. Pengalaman informan mengenai pekerjaannya sangat beragam apalagi yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat.

Iwan memaparkan bahwa pengalaman adalah segala sesuatu tindakan atau aktivitas yang merupakan hasil implementasi dari teori-teori yang sudah didapatkan



selama bekerja sebagai wartawan. Selain itu pengalaman dihasilkan dari semua tindakan atau aktivitas yang merupakan hasil dari apa yang sudah dipelajari dan dilakukan. Baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk.

Iwan menambahkan bahwa pada saat liputan di lapangan tidak semua narasumber mudah dihubungi, ada narasumber yang kadang tidak mau di wawancara. Baginya sebagai seorang wartawan harus menghormati hak privasi narasumber, yang mana menghormati hak privasi narasumber termasuk ke dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang berkaitan dengan sikap profesional wartawan. Tapi solusi lainnya agar berita yang ia liput tetap naik ia berusaha meloby narasumber tersebut dan mentoknya kalau narasumber tidak mau cara lainnya ia akan mencari narasumber lain yang bersedia di wawancara. Tidak hanya itu ia juga pernah ada utusan yang mengajak berdamai untuk menjanjikan sejumlah uang supaya berita itu tayang. Justru dari sana ia mendapatkan informasi bahwa di lembaga tersebut ada penyimpangan anggaran dan dalam hal ini secara tidak langsung ada praktik suap namun ia menolaknya.

Pendapat Iwan mengenai pengalaman juga didukung oleh pendapat Rafi yang mengatakan bahwa pengalaman adalah segala sesuatu peristiwa yang pernah didapatkan selama bekerja menjadi wartawan. Pengalaman itu peristiwa yang pernah ia alami selama menjadi jurnalis. Pengalaman bagi seorang wartawan akan sangat berguna dan sangat penting untuk dijadikan tolak ukur dan pelajaran untuk kedepannya. Selain itu pengalaman yang pernah ia dapatkan itu nantinya akan membentuk karakter nya sebagai wartawan, bagaimana wartawan menyerap setiap pengalaman yang didapat menjadi ilmu yang berguna bagi dirinya kelak di masa depan.

Rafi mengatakan bahwa pada saat liputan ia pernah ditawari imbalan pada saat setelah selesai wawancara dengan narasumber. Waktu itu ketika ia selesai liputan, ia pernah dikasih imbalan berupa amplop oleh narasumber, katanya imbalan tersebut sebagai uang jalan dan uang bensin saja. Setelah ia pulang ke kantor sehabis liputan ia lapor ke atasan dan atasannya pun bicara baik-baik untuk mengembalikan imbalan tersebut bahwa wartawan dilarang menerima imbalan yang demikian. Pendapat Rafi mengenai pengalaman juga diperkuat oleh pendapat Hikmat (2012:78) yang mengatakan bahwa pengalaman adalah hal-hal atau kejadian yang pernah dialami seseorang.

Asep menambahkan bahwa pengalaman yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan jam terbang dalam mengambil pengetahuan berdasarkan waktu dan kejadian yang pernah dialami wartawan. Pengalaman menurutnya yaitu segala kejadian yang pernah dialami pada saat dirinya bekerja sebagai wartawan. Pengalaman bisa jadi tolak ukur apa saja yang ia dapatkan selama menjadi wartawan. Pengalaman tersebut bisa ia dapatkan baik dari sesama rekan wartawan maupun dari narasumber yang ia wawancara pada saat liputan.

Asep juga menambahkan bahwa sebenarnya terkait penyuaipan kebanyakan kasusnya terjadi di ranah hukum dan kriminal. Terkadang mereka ingin diberitakan tidak mau sesuai dengan fakta hasil persidangan. Mereka juga terkadang meminta wartawan untuk tidak menuliskan fakta tersebut. Tidak hanya itu banyak sekali kasus wartawan yang melakukan plagiat terhadap hasil karya wartawan lain. Mereka dengan seenaknya menjiplak dan dinamai dengan atas nama mereka itu sangat tidak etis. Dan

untuk menghormati privasi narasumber baginya wartawan harus bijak terutama dalam menggali informasi dari narasumber. Nah di sini kesadaran akan setiap orang mempunyai ranah pribadinya atau privasi yang harus diketahui oleh wartawan, dan menjadi dasarnya ketika berhadapan dengan narasumber.

Pengalaman yang sama dengan Rafi juga pernah dialami oleh Ujang Nandar, pada saat selesai liputan Ujang pernah ditawarkan hadiah berupa bingkisan. Tapi karena memang media tempat ia bekerja melarang wartawan nya menerima hadiah tersebut ia menolak bingkisan yang diberikan narasumber dengan baik-baik agar tidak terjadi salah paham. Untuk persoalan mengenai plagiat ia tidak pernah melakukannya, karena ia berpikir bahwa kasian juga ke wartawan lain sudah cape-cape membuat sebuah berita malah dicopy sama kita. Untuk privasi ketika di lapangan pernah ia menemukan narasumber ketika diwawancarai dia tidak mau pihak keluarganya di ekspos maka Ujang pun mengiyakan.

Pendapat Ujang diperkuat oleh pendapat Devi yang mengatakan bahwa jika dirinya diberi hadiah atau bingkisan oleh narasumber ia sebagai wartawan akan menolak secara baik-baik untuk menghargai narasumber tersebut, ia mencoba menjelaskan kepada narasumber tersebut kalau ia sebagai wartawan dilarang menerima bingkisan. Untuk melakukan plagiat Devi tidak pernah melakukannya. Karena mencuri hasil karya orang lain sangat tidak mematuhi kode etik. Untuk menghormati privasi baginya jelas tidak akan menyebarkan data pribadi tanpa izin narasumber. Nah di sini terjadinya pelanggaran privasi oleh seorang wartawan disebabkan karena adanya

anggapan bahwa setiap kejadian luar biasa merupakan sebuah berita. Namun, peristiwa yang luar biasa pada umumnya sering kali melibatkan kehidupan pribadi seseorang.

Pendapat informan mengenai Kode Etik Jurnalistik selama menjadi wartawan juga diperkuat oleh pendapat Michael (1957) yang mengatakan bahwa wartawan harus memiliki pengalaman, dimana pengalaman itu adalah hasil yang dialami seseorang.

Dari pengalaman yang pernah didapatkan oleh wartawan pada saat liputan di lapangan, sebagian besar wartawan pernah ditawari hadiah berupa bingkisan dari narasumber. Tetapi wartawan menolak dengan baik-baik. Dari penjelasan para informan dapat disimpulkan bahwa informan mempunyai pengalaman yang beragam mengenai Kode Etik Jurnalistik pasal 2 mengenai menghormati privasi, tidak menyuap dan tidak melakukan plagiat selama menjadi seorang wartawan.

Hampir seluruhnya informan tersebut pernah mengalami penyuapan di lapangan, tidak hanya itu untuk menghormati privasi jelas dari kelima informan tersebut tidak akan dan tidak pernah menyebarkan data pribadi tanpa izin narasumber karena mereka menjaga nama baiknya dalam profesinya. Dalam melakukan plagiat hampir seluruh informan tidak ada yang melakukan plagiat atas hasil karya orang lain. Karena seorang wartawan melakukan plagiat, berarti wartawan tersebut telah melakukan pencurian terhadap karya rekan profesinya. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalistik melarang keras wartawan melakukan plagiat.

Selain itu dari sikap wartawan yang menolak bingkisan dari narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa wartawan mematuhi Kode Etik Jurnalistik pasal 2 bahwa wartawan menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.